



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2020/PA MII.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Syamsuddin bin Gassing, tempat tanggal lahir, Gowa, 1 Juli 1975, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Langsung Nomor 7, Desa Baruga, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Anisa binti Lamaccing, tempat tanggal lahir, Balikpapan, 1 Juli 1977, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Langsung Nomor 7, Desa Baruga, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Selanjutnya secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut pula **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, orang tua calon istri anak Para Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili dalam register perkara Nomor 2/Pdt.P/2020/PA MII. tanggal 2 Januari 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahakan anak kandungnya yang bernama Ardiansyah bin Syamsuddin, tempat tanggal lahir, Wawondula, 22

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2001, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Tidak ada tempat kediaman di Jalan Langsung Nomor 7, Desa Baruga, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;

dengan calon Istrinya yang bernama Putri Nurul Utami binti Nandang Herdiono Syukur, tempat tanggal lahir, Sorowako, 28 Juli 2001, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Karyawan, kediaman di Dusun Kampung Perum Griya Alam Towuti D1 No. 17, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus belum pernah menikah dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi Suami begitu pula calon Istrinya sudah siap untuk ibu rumah tangga dan berstatus belum pernah menikah;
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon Istrinya telah saling mengenal, juga saat ini calon istri anak pemohon telah mengandung dengan usia kandungan berjalan 3 bulan, perkawinan akan segera dilaksanakan;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Istrinya anak Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: 406/Kua.21.10.09/Pw.01/XII/2019, tertanggal 12 Desember 2019;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA MIL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang Ardiansyah bin Syamsuddin yang akan menikah dengan calon istrinya yang Putri Nurul Utami binti Nandang Herdiono Syukur.
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa Para Pemohon telah dinasihati agar mengurungkan niat Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon sampai anak Para Pemohon tersebut cukup umur, namun tidak berhasil.

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi (Ardiansyah bin Syamsuddin), calon istri anak Para Pemohon (Putri Nurul Utami binti Nandang Herdiono Syukur), orang tua calon istri anak Para Pemohon yang kepada mereka telah dinasihati dan diberikan pemahaman mengenai risiko perkawinan yaitu:

- Bahwa perkawinan di bawah umur bisa mengakibatkan berhentinya pendidikan anak;
- Bahwa perkawinan di bawah umur mempengaruhi keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Bahwa anak di bawah umur belum siapnya organ reproduksinya;
- Bahwa perkawinan di bawah umur berdampak secara ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Bahwa pada perkawinan di bawah umur potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga relatif lebih besar.

Bahwa surat permohonan Para Pemohon telah dibacakan dan Para Pemohon menyatakan mempertahankan isi dan maksud permohonannya.

Bahwa anak kandung Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin yang bernama Ardiansyah bin Syamsuddin telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ardiansyah bin Syamsuddin mengetahui rencana perkawinannya dengan Putri Nurul Utami binti Nandang Herdiono Syukur, dan Ardiansyah bin Syamsuddin menyetujui rencana tersebut.

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ardiansyah bin Syamsuddin telah siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dengan Putri Nurul Utami binti Nandang Herdiono Syukur, baik secara fisik maupun psikis.
- Bahwa Ardiansyah bin Syamsuddin berkeinginan sendiri untuk menikah, tidak ada paksaan dalam bentuk apapun, baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi baik terhadap dirinya maupun keluarganya.
- Bahwa Ardiansyah bin Syamsuddin dan Putri Nurul Utami binti Nandang Herdiono Syukur telah berpacaran dan sekarang Putri Nurul Utami binti Nandang Herdiono Syukur dalam keadaan hamil.

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon istri anak kandung Para Pemohon yang bernama Putri Nurul Utami binti Nandang Herdiono Syukur yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Putri Nurul Utami binti Nandang Herdiono Syukur adalah calon istri Ardiansyah bin Syamsuddin.
- Bahwa Ardiansyah bin Syamsuddin dan Putri Nurul Utami binti Nandang Herdiono Syukur telah saling mengenal dan sepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan.
- Bahwa Putri Nurul Utami binti Nandang Herdiono Syukur sekarang masih berusia 18 tahun dan juga bermohon dispensasi kepada Pengadilan Agama Malili.
- Bahwa Putri Nurul Utami binti Nandang Herdiono Syukur siap untuk menjadikan Ardiansyah bin Syamsuddin sebagai kepala keluarga dan berperilaku baik selayaknya istri yang pengertian, penuh rasa kasih sayang dan rasa hormat terhadap suami.
- Bahwa Putri Nurul Utami binti Nandang Herdiono Syukur dan Ardiansyah bin Syamsuddin telah berpacaran dan sekarang Putri Nurul Utami binti Nandang Herdiono Syukur dalam keadaan hamil.

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon istri anak Para Pemohon yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kedua orang tua Putri Nurul Utami mengetahui permohonan Para Pemohon dan membenarkan seluruh dalil Para Pemohon tersebut.

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA MIL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai calon mertua dari Ardiansyah bin Syamsuddin, orang tua Putri Nurul Utami berupaya menciptakan situasi yang kondusif bagi Ardiansyah bin Syamsuddin dan akan menasihati Putri Nurul Utami binti Nandang Herdiono Syukur untuk berperilaku selayaknya istri yang bertanggung jawab.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syamsuddin (Pemohon I) dengan Nomor Induk Kependudukan 73240030107750022, yang bermeterai cukup dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anisa (Pemohon II) dengan Nomor Induk Kependudukan 7324034107770010, yang bermeterai cukup dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7324032508090200 dengan Kepala Keluarga atas nama Syamsuddin (Pemohon I), Anisa (Pemohon II) sebagai istri dan Ardiansyah (anak yang dimohonkan dispensasi) sebagai anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 3 Agustus 2012, yang telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode bukti P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324.AL.2006.006602 atas nama Ardiansyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 2 Agustus 2006, surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya serta bermeterai cukup dan distempel pos, diberi kode bukti P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 579/IST/A/CS/DKKB/2004 atas nama Putri Nurul Utami, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Palopo, tertanggal 18 Mei 2004, surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya serta bermeterai cukup dan distempel pos, diberi kode bukti P.5.
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Ardiansyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kabupaten

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwu Timur, tertanggal 13 Mei 2019, yang telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode bukti P.6.

7. Fotokopi Surat Keterangan Hamil No: 3472/PKM-WWD/TU/XII/2019, yang dikeluarkan oleh Bidan UPTD Puskesmas Wawondula, tertanggal 13 Desember 2019, yang telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode bukti P.7.
8. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 406/Kua.21.10.09/Pw.01/XII/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 12 Desember 2019, diberi kode bukti P.8.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

Saksi I; Andi Abbas Oddang bin Andi Oddang, umur 65 tahun, saksi menyatakan bahwa saksi adalah kerabat Pemohon II, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama karena Para Pemohon ingin menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Ardiansyah bin Syamsuddin yang masih di bawah umur 19 tahun dengan perempuan yang bernama Putri Nurul Utami binti Nandang Herdiono Syukur.
- Bahwa status Ardiansyah bin Syamsuddin adalah belum pernah menikah/jejaka dan Putri Nurul Utami binti Nandang Herdiono Syukur belum pernah menikah/perawan.
- Bahwa antara Ardiansyah bin Syamsuddin dengan Putri Nurul Utami binti Nandang Herdiono Syukur tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.

Saksi II; Jumadi bin Suli, umur 42 tahun, saksi menyatakan bahwa saksi adalah teman sepupu Pemohon I, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama karena Para Pemohon ingin menikahkan anak Para Pemohon yang

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA MIL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ardiansyah bin Syamsuddin yang masih di bawah umur dengan perempuan yang bernama Putri Nurul Utami binti Nandang Herdiono Syukur.

- Bahwa status Ardiansyah bin Syamsuddin adalah belum pernah menikah/jejaka dan Putri Nurul Utami binti Nandang Herdiono Syukur belum pernah menikah/perawan.
- Bahwa antara Ardiansyah bin Syamsuddin dengan Putri Nurul Utami binti Nandang Herdiono Syukur tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.

Bahwa Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa Para Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon dan mohon penetapan.

Bahwa untuk lengkapnya penetapan ini maka cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dinasihati agar mengurungkan niat Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon sampai anak Para Pemohon tersebut cukup umur, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon istri anak Para Pemohon, dan orang tua calon istri anak Para Pemohon yang kepada mereka Hakim telah memberikan nasihat dan pemahaman mengenai risiko perkawinan yaitu bisa mengakibatkan berhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi bagi anak perempuan, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian maksud Pasal 12 ayat (2) PERMA Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon telah dibacakan, dan Para Pemohon menyatakan mempertahankan isi dan maksud permohonannya.

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin agar pengadilan menetapkan pemberian dispensasi kepada anak Para Pemohon (Ardiansyah bin Syamsuddin) untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama Putri Nurul Utami binti Nandang Herdiono Syukur dengan dalil-dalil selengkapnya sebagaimana terurai dalam surat permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadapi anak kandung Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan Hakim dapat mengidentifikasi bahwa Ardiansyah bin Syamsuddin mengetahui rencana perkawinannya dengan Putri Nurul Utami binti Nandang Herdiono Syukur, dan menyetujui rencana tersebut. Ardiansyah bin Syamsuddin telah siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dengan Putri Nurul Utami binti Nandang Herdiono Syukur, baik secara fisik maupun psikis. Ardiansyah bin Syamsuddin berkeinginan sendiri untuk menikah, tidak ada paksaan dalam bentuk apapun, baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi baik terhadap dirinya maupun keluarganya.

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon. Berdasarkan keterangan mereka Hakim menyimpulkan bahwa tidak terdapat suatu keadaan yang mengindikasikan adanya paksaan dalam bentuk apapun dan tidak terdapat keadaan yang dapat merugikan kepentingan Ardiansyah bin Syamsuddin, dan adanya komitmen semua pihak untuk bertindak demi kebaikan anak tersebut.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 yang seluruhnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan bukti-bukti surat yang berupa fotokopi sesuai dengan surat aslinya, dan telah bermeterai cukup, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa Para Pemohon adalah penduduk di Kabupaten Luwu Timur bukti ini menjadi dasar bagi Para Pemohon untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Malili

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA MIL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang wilayah yurisdiksinya (kewenangan relatif) meliputi seluruh Kabupaten Luwu Timur.

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Kartu Keluarga menunjukkan bahwa Para Pemohon dan Ardiansyah bin Syamsuddin adalah satu keluarga dengan status Ardiansyah bin Syamsuddin sebagai anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ardiansyah bin Syamsuddin, bukti ini menunjukkan bahwa Ardiansyah bin Syamsuddin adalah anak kandung dari Syamsuddin dan Anisa (Para Pemohon), bukti ini sejalan pula dengan bukti P.3 membuktikan hubungan hukum antara Para Pemohon dengan anak yang dimohonkan dispensasi (Ardiansyah bin Syamsuddin) dan bukti ini juga menunjukkan bahwa Ardiansyah bin Syamsuddin saat ini belum mencapai umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Nurul Utami, bukti ini menunjukkan bahwa calon istri dari Ardiansyah bin Syamsuddin sekarang berumur 18 tahun, dan jarak dan perbandingan umur antara keduanya dinilai patut dan tidak mengindikasikan adanya eksploitasi dengan adanya perbandingan umur yang begitu jauh antara anak yang dimohonkan dispensasi dengan calon istrinya.

Menimbang, bahwa bukti P.6 menunjukkan bahwa Ardiansyah bin Syamsuddin telah menamatkan jenjang pendidikan SMA, sehingga dengan bukti ini menunjukkan bahwa Ardiansyah binti Nandang Herdiono Syukur dari segi Pendidikan telah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.

Menimbang, bahwa bukti P.7 menunjukkan bahwa berdasarkan pemeriksaan pada Puskesmas Wawondula, Kabupaten Luwu Timur, Putri Nurul Utami (calon istri anak yang dimohonkan Dispensasi) dalam keadaan hamil 17-18 minggu dengan taksiran persalinan tanggal 22 Mei 2020.

Menimbang, bahwa bukti P.8 menunjukkan bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, telah mengeluarkan penolakan terhadap rencana pernikahan Ardiansyah dan Putri Nurul Utami ditolak karena alasan Ardiansyah belum cukup umur.

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan adapun

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materil keterangan kedua orang saksi Para Pemohon tersebut telah bersesuaian dan pada pokoknya telah mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan keluarga Para Pemohon, dan bukti Para Pemohon, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Ardiansyah bin Syamsuddin dengan seorang perempuan yang bernama Putri Nurul Utami binti Nandang Herdiono Syukur;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Ardiansyah bin Syamsuddin belum cukup umur untuk menikah karena masih berumur 18 tahun;
- Bahwa Ardiansyah bin Syamsuddin dengan Putri Nurul Utami binti Nandang Herdiono Syukur tidak ada hubungan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa Ardiansyah bin Syamsuddin dengan Putri Nurul Utami binti Nandang Herdiono Syukur telah saling mengenal bersepakat untuk meningkatkan hubungan keduanya ke jenjang perkawinan;
- Bahwa rencana perkawinan Ardiansyah bin Syamsuddin dengan Putri Nurul Utami binti Nandang Herdiono Syukur atas kehendak keduanya, tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dan Ardiansyah bin Syamsuddin telah siap lahir batin untuk menempuh kehidupan perkawinan.
- Bahwa sekarang Putri Nurul Utami binti Nandang Herdiono Syukur dalam keadaan hamil 17-18 minggu dengan taksiran persalinan tanggal 22 Mei 2020.
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur menolak untuk melaksanakan perkawinan Ardiansyah bin Syamsuddin dengan Putri Nurul Utami binti Nandang Herdiono Syukur dengan alasan Ardiansyah bin Syamsuddin belum cukup umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti anak Para Pemohon bernama Ardiansyah bin Syamsuddin yang akan dinikahkan dengan Putri Nurul Utami binti Nandang Herdiono Syukur belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, dan Kepala Kantor Urusan Agama

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA MIL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur telah mengeluarkan penolakan pernikahan, keadaan anak Para Pemohon tersebut jika dihubungkan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka maksud Pasal tersebut telah terpenuhi, sehingga telah berdasar hukum bagi Para Pemohon untuk memohonkan dispensasi kawin untuk anak kandung Para Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Ardiansyah bin Syamsuddin dan Putri Nurul Utami binti Nandang Herdiono Syukur telah saling menyukai dan di antara keduanya tidak ada larangan kawin secara hukum syar'i, dan orang tua Ardiansyah bin Syamsuddin telah merestui rencana perkawinan keduanya, sehingga syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan (3), Pasal 8 huruf a, b, c, d, e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan di atas, perkawinan rencana perkawinan Ardiansyah bin Syamsuddin dengan Putri Nurul Utami binti Nandang Herdiono Syukur atas kehendak keduanya, tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dan Ardiansyah bin Syamsuddin telah siap lahir batin untuk menempuh kehidupan perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon, Ardiansyah bin Syamsuddin dan Putri Nurul Utami binti Nandang Herdiono Syukur telah sepakat untuk terikat dalam lembaga perkawinan, demikian pula pihak keluarga Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon telah sepakat untuk menikahkan keduanya terlebih lagi sekarang Putri Nurul Utami binti Nandang Herdiono Syukur dalam keadaan hamil 17-18 minggu dengan taksiran persalinan tanggal 22 Mei 2020 sehingga jika pernikahan antara Ardiansyah bin Syamsuddin dan Putri Nurul Utami binti Nandang Herdiono Syukur tidak terwujud maka Ardiansyah bin Syamsuddin dan Putri Nurul Utami binti Nandang Herdiono Syukur serta keluarga kedua belah pihak akan sangat

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA MIL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malu, dan secara adat budaya setempat adalah suatu keharusan untuk bagi laki-laki yang telah menghamili seorang perempuan untuk bertanggung jawab atas tindakannya terhadap perempuan tersebut, sehingga meskipun Ardiansyah bin Syamsuddin masih di bawah umur perkawinan namun untuk mencegah mafsadat bagi anak Para Pemohon tersebut beserta anak yang berada dalam kandungan calon istri anak Para Pemohon sehingga menikahkan Ardiansyah bin Syamsuddin dengan Putri Nurul Utami binti Nandang Herdiono Syukur tersebut menjadi jalan alternatif untuk mencegah mafsadat.

Menimbang, bahwa mencegah terjadinya hal-hal yang bersifat mafsadat tersebut harus didahulukan, hal ini sejalan dengan maksud kaidah fiqh, sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maka permohonan Para Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon, Ardiansyah bin Syamsuddin untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama Putri Nurul Utami binti Nandang Herdiono Syukur telah berdasar dan beralasan hukum, sehingga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA MIL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Ardiansyah bin Syamsuddin untuk menikah dengan perempuan yang bernama Putri Nurul Utami binti Nandang Herdiono Syukur.
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Malili pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh Mun'amah, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Ummu Kalsum, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Mun'amah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ummu Kalsum, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 250.000,00
Biaya PNP Panggilan	: Rp 10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA MIL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)